



P E N E T A P A N
Nomor 313/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AGUSTINUS TANGGU RAME, bertempat tinggal di Jalan Jupiter No.4 RT 009 RW 004, Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

lawan

DAMIANUS WERA VENMSENTIUS, bertempat tinggal di Kelurahan Medokan Ayu Ma2 Blok I No.11 Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur; selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;

EMYLIA MAGEDA, bertempat tinggal di Jalan Gua Louders RT 002 RW 001 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II;

Pemerintah Republik Indonesia Cg Badan Pertanahan Nasional Republik Inonesia Cq di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT CQ Kantor Pertanahan Kota Kupang beralamat di Jalan El Tari II No.70 Kayu Putih, Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Nopember 2020 dibawah Register Nomor 313/Pdt.G/2020/PNKpg;
2. Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 313/Pdt.G/2020/PNKpg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PNKpg;
3. Surat pencabutan gugatan perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PNKpg, dari Penggugat tertanggal 2 Desember 2020;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 2 Desember 2020 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 313/Pdt.G/2020 /PNKpg;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara Nomor 313 /Pdt.G/2020 /PNKpg tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui Kuasa Hukumnya sebelum dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat dipersidangan atau sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor 313 /Pdt.G/2020 /PNKpg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 313 /Pdt.G/2020 /PNKpg;
2. Menyatakan perkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 313 /Pdt.G/2020 /PNKpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Wari Juniati, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries SB, S.H., M.H., dan Ikrarniekha E. Fau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia M.F. Mboeik sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Wari Juniati, S.H.M.H.

Ikrarniekha E. Fau, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Lidia M.F. Mboeik

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| - PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 20.000 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2020/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,
(tigaratusenambelasribu
rupiah)